

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 116 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA GEMAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pekerja/Buruh sebagai bagian dari masyarakat yang merupakan unsur pendorong perekonomian perlu memperoleh fasilitas tempat tinggal sebagai prasarana untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan sejahtera;
 - b. bahwa Pekerja/Buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta belum seluruhnya menempati dan mendapatkan tempat tinggal yang layak;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi Pekerja/Buruh, Pemerintah Daerah telah menyediakan Rumah Susun Sewa Gemawang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Gemawang;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan

- Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 244, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEWA GEMAWANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rumah Susun Sewa Gemawang yang selanjutnya disebut Rusunawa Gemawang adalah bangunan beserta tanah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Padukuhan Gemawang, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman yang dihuni untuk waktu tertentu oleh Pekerja/Buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 3. Penghuni adalah setiap orang yang menempati Rusunawa Gemawang.
- 4. Unit Hunian adalah unit bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal Penghuni.
- 5. Rumah adalah rumah tinggal tetap.
- 6. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah upah minimum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 7. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimum Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 8. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah yang tercantum di dalam Kartu Keluarga.
- 9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

(1) Pengelolaan Rusunawa Gemawang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. (2) Dalam melakukan pengelolaan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh petugas pengelola yang ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 3

Setiap Pekerja/Buruh yang menyewa Rusunawa Gemawang harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
- b. memiliki pekerjaan tetap yang dibuktikan dengan:
 - 1. surat keterangan dari pimpinan/pengurus perusahaan bagi pekerja formal; atau
 - surat keterangan dari ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, dan lurah/kepala desa bagi pekerja informal;
- c. berpenghasilan minimal sama dengan UMP/UMK dan paling banyak sejumlah 2 (dua) kali UMP/UMK dibuktikan dengan melampirkan fotokopi struk gaji bagi pekerja formal atau surat keterangan yang menerangkan jumlah upah yang diterima setiap bulan diketahui ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, dan lurah/kepala desa;
- d. belum memiliki rumah di Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai dan diketahui oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, lurah dan camat; dan
- e. jumlah anggota Keluarga yang menempati unit hunian Rusunawa Gemawang harus sesuai dengan jumlah anggota Keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga.

- (1) Mekanisme penyewaan Rusunawa Gemawang dilakukan dengan cara:
 - a. pengajuan permohonan sewa;
 - b. seleksi calon penghuni;
 - c. penandatanganan perjanjian sewa dan berita acara serah terima.
- (2) Permohonan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis oleh Pekerja/Buruh dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (3) Seleksi calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi setelah Pekerja/Buruh memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Penandatanganan perjanjian sewa dan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan antara kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dengan Pekerja/Buruh yang telah lolos seleksi calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Format dokumen yang berkaitan dengan mekanisme penyewaan Rusunawa Gemawang diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 5

(1) Setelah dilakukan penandatangan perjanjian sewa dan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Penghuni berhak menempati dan

- memperoleh fasilitas Rusunawa Gemawang.
- (2) Fasilitas Rusunawa Gemawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unit hunian; dan
 - b. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tempat parkir;
 - b. toilet umum; dan
 - c. tempat pembuangan sampah sementara.

Pasal 6

- (1) Penghuni Rusunawa Gemawang melakukan pembayaran uang sewa melalui:
 - a. aplikasi e-commerce; atau
 - b. petugas yang ditunjuk.
- (2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran uang sewa diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2020
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 116

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

<u>DEWO ISNU BROTO I.S.</u> NIP. 19640714 199102 1 001